



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. parwaskabbone2017@gmail.com

Nomor : 59 /SN. 03/Bawaslu-Bone/III/2019

26 Maret 2019

Sifat : Penting

Hal : **Himbauan**

Kepada Yth :

1. Ketua Tim Pasangan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

2. Anggota Dpd Ri

3. Pimpinan/Ketua Partai Politik Peserta Pemilu

Masing-masing

Di

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019 tertanggal 23 Maret 2019[Instruksi Pengawasan Kampanye Melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media.

Sehubungan dengan jadwal tahapan kampanye melalui rapat umum peserta pemilu tahun 2019, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat Bawaslu RI perihal Instruksi Pengawasan Kampanye Melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media, maka dihimbau kepada seluruh Peserta Pemilu agar memperhatikan ketentuan dan larangan kampanye sebagai berikut :

Larangan Dalam Kampanye :

Larangan dalam kampanye yang tertuang dalam pasal 280, UU 7 tahun 2017, sebagai berikut :

- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- Mengganggu ketertiban umum;
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Selain larangan kampanye yang dimaksud diatas, masih terdapat larangan-larangan dalam kampanye yang tidak diatur, seperti larangan pelanggaran prosedur kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan Peserta Pemilu.

Pengecualian dari yang dilarang diatas antara lain materi lainnya yang diperbolehkan adalah:

- a. Bahan kampanye yang diatur dalam PKPU;
- b. Biaya makan dan minum peserta kampanye (tidak dalam bentuk uang) berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan surat edaran KPU; dan
- c. Biaya transport peserta kampanye (tidak dalam bentuk uang) berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan surat edaran KPU.

Pihak-pihak yang dilarang untuk diikutsertakan dalam kampanye

Dalam melakukan kampanye, dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- e. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural;
- f. ASN;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*;
- h. Kepala desa/lurah atau sebutan lain*;
- i. Perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain*;
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa*;
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Catatan :

Subjek	Ketentuan
Pejabat negara/kepala daerah	▪ Terdaftar sebagai anggota tim/pelaksana kampanye atau pun tidak tetap wajib cuti bila pejabat negara ingin berkampanye ▪ Menjalankan cuti di luar tanggungan negara ketika kampanye di hari kerja ▪ Tidak meggunakan fasilitas negara



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

	▪ Cuti yang dimaksud berlaku untuk 1 x 24. Bukan hanya pada jam kerja. (cth: gubernur kampanye pada pukul 18.00 waktu setempat, ybs harus tetap menjalankan cuti meski jam kerja sudah selesai.
ASN, TNI, Polri, Kepala desa/lurah atau sebutan lain, Perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	▪ Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye dalam bentuk apapun ▪ Yang dimaksud terlibat adalah dilarang hadir/berpose/bersikap/bertindak dalam kegiatan kampanye serta melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan peserta pemilu.
Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih	▪ Termasuk anak-anak. ▪ Dalam adanya posko/tempat tuk penitipan anak-anak (daycare atau sebutan lainnya) di area kampanye rapat umum dapat dilakukan oleh peserta pemilu. ▪ Memakaikan atribut kampanye dan melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye tidak diperbolehkan.

Pengawasan Kampanye Melalui Rapat Umum

1. Ketentuan

- a. Metode Kampanye melalui Rapat Umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Pelaksanaan kampanye Rapat Umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Pelaksanaan penentuan jadwal kampanye rapat umum;
 - 1) Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
 - 3) Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi dua zona, sebagai berikut:
- 5) setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi;
- 6) pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan; dan
- 7) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.

- c. Pembagian zona kampanye rapat umum dibagi menjadi 2 (dua) zona, yakni zona A dan Zona B. Pembagian wilayah dari masing-masing zona antara lain:

ZONA A	ZONA B
1) Aceh	1) Bengkulu
2) Sumatera Utara	2) Lampung
3) Sumatera Barat	3) Sumatera Selatan
4) Riau	4) Kep.Bangka Belitung
5) Jambi	5) Kep. Riau
6) Jawa Tengah	6) Banten
7) DKI Jakarta	7) D.I.Y
8) Jawa Barat	8) Jawa Timur
9) Kalimantan Barat	9) Bali
10) Kalimantan Tengah	10) Nusa Tenggara Barat
11) Kalimantan Selatan	11) Kalimantan Utara
12) Sulawesi Selatan	12) Kalimantan Timur
13) Sulawesi Tengah	13) Sulawesi Barat
14) Sulawesi Utara	14) Gorontalo
15) Nusa Tenggara Timur	15) Sulawesi Tenggara
16) Maluku	16) Maluku Utara
17) Papua	17) Papua Barat

- d. Jadwal pelaksanaan kampanye melalui rapat umum merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Rapat umum dapat dilaksanakan: di lapangan; stadion; alun-alun; atau tempat terbuka lainnya serta fasilitas umum atau milik negeri yang disewakan untuk umum;
- f. Pelaksanaan Rapat Umum wajib memperhatikan daya tampung tempat dan dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- g. Pemberitahuan izin cuti untuk pejabat negara atau kepala daerah, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu sesuai tingkatan; dan
- h. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum yang dilakukan peserta pemilu atau tim kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Dengan memuat seluruh informasi terkait informasi pelaksanaan rapat umum (jumlah peserta kampanye, nama pelaksana kampanye, tamu undangan, susunan acara dan lainnya).



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

2. Larangan

- a. Tidak ada pemberitahuan izin pelaksanaan kampanye rapat umum;
- b. Petugas, pelaksana dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- c. Melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Melakukan kampanye di luar jadwal rapat umum;
- e. Tidak melakukan pemberitahuan;
- f. Menggunakan atau memasang APK atau bahan kampanye diluar Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- g. Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang;
- h. Menggunakan program, anggaran dan fasilitas negara, dan
- i. larangan dalam kampanye lainnya.

Pengawasan Iklan Media

1. Ketentuan

- a. Metode Kampanye melalui Iklan Kampanye dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Pelaksanaan kampanye Rapat Umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Iklan kampanye dapat dilakukan hanya untuk peserta pemilu yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Iklan kampanye untuk calon DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota masuk didalam jumlah penambahan iklan kampanye (iklan kampanye mandiri) partai politik peserta pemilu;
- d. Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU:
 1. Fasilitasi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU;
 2. Fasilitasi bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 3. Fasilitasi bagi Partai Politik Lokal Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh
- e. Ketentuan fasilitasi Iklan Kampanye oleh KPU merujuk Surat Keputusan KPU Nomor: 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019;
- f. Peserta Pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota atau Calon Anggota DPD di provinsi, dapat menambah jumlah penayangan Iklan Kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- g. Jumlah penambahan Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota atau Calon Anggota DPD di provinsi, paling banyak adalah sebagai berikut:



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

1. Media Cetak (koran harian), paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman, untuk setiap media cetak (koran harian), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 2. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 3. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan; dan
 4. Media daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel, untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan.
- h. Dalam hal penambahan Iklan Kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melaksanakan Fasilitas Iklan Kampanye, jumlah penambahan tersebut paling banyak selisih dari jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- i. Desain dan materi iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan yang difasilitasi KPU;
- j. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan aturan batas waktu durasi iklan;
- k. Desain dan materi iklan kampanye yang difasilitasi KPU dan penambahan (iklan kampanye mandiri peserta pemilu wajib diberikan kepada Bawaslu sesuai tingkatan;
- l. Desain dan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat memuat:
- 1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 2) Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - 3) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 4) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 5) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 6) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
- m. Desain dan Materi Iklan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dapat memuat:
- 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - 2) visi, misi, dan program Partai Politik;
 - 3) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
- n. Desain dan Materi Iklan Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat memuat:
- 1) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - 2) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - 3) foto Calon Anggota DPD; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

2. Larangan

- a. Materi iklan kampanye melibatkan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Materi iklan kampanye mengandung unsur materi:



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. parwaskabbone2017@gmail.com

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; dan
 - 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- c. Melakukan blocking time dan blocking segment;
- d. Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota melakukan iklan kampanye secara mandiri diluar dari jumlah penambahan iklan kampanye partai politik peserta pemilu

Demikian Himbauan kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bone



Hj. Jumla, S. Pd. I., M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Sulsel di Makassar
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone di Watampone
3. Peringgal